IMPLIKASI SURAT KEPUTUSAN MENPERINDAG NOMOR 144/MPP/KEP/4/1999 TERHADAP PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI KEPULAUANA BANGKA BELITUNG

Safitri Indri Ningsih

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Safitri.sin@gmail.com

Abstract

Illegal tin mining has become increasingly widespread since the issuance of the Decree of the Minister of Industry and Trade number 144/MPP/Kep/4/1999 dated 22 April 1999 that tin is categorized as free goods (unsupervised) and the revocation of tin's status as a strategic commodity, so that it is no longer monopolized by one BUMN and can be freely exported by anyone. With the Minister of Industry and Trade Decree, of course, this has led to rampant illegal tin mining activities, so it is felt that the Government needs to create several laws and regulations as an effort to anticipate violations and criminal acts in the mining sector, tin mining in particular. The regulation that has been made by the Provincial Government of the Bangka Belitung Islands in the context of tackling illegal tin mining is Regional Regulation No. 7 of 2014 concerning Management of Mineral Mining

Keywords*: Policy; Mining; Illegal.*

Abstrak

Tambang timah ilegal tersebut menjadi semakin marak sejak dikeluarkannya SK Menperindag nomor 144/MPP/Kep/4/1999 tanggal 22 April 1999 bahwa Timah dikategorikan sebagai barang bebas (tidak diawasi) dan pencabutan status timah sebagai komoditas stategis, sehingga tidak dimonopoli lagi oleh satu BUMN dan dapat diekspor secara bebas oleh siapapun.[1] Dengan SK Memperindag tersebut tentu saja menyebabkan maraknya kegiatan penambangan timah ilegal, sehingga dirasa Pemerintah perlu menciptakan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai upaya mengantisipasi pelanggaran maupun tindak pidana di bidang pertambangan, pertambangan timah pada khususnya. Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka menanggulangi pertambangan timah ilegal ini adalah Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral

Kata Kunci : Kebijakan; Pertambangan; Timah.

[1] *SK Menperindag Nomor 144/MPP/Kep/4*, 1999.

A. Latar Belakang Masalah

Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu wilayah penghasil Timah terbesar diIndonesia[2]. Tambang timah ilegal tersebut menjadi semakin marak sejak dikeluarkannya SK Menperindag nomor 144/MPP/Kep/4/1999 tanggal 22 April 1999 bahwa Timah dikategorikan sebagai barang bebas (tidak diawasi) dan pencabutan status timah sebagai komoditas stategis, sehingga tidak dimonopoli lagi oleh satu BUMN dan dapat diekspor secara bebas oleh siapapun.[3] Dengan SK Memperindag tersebut tentu saja menyebabkan maraknya kegiatan penambangan timah ilegal, sehingga dirasa Pemerintah perlu menciptakan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai upaya mengantisipasi pelanggaran maupun tindak pidana di bidang pertambangan, pertambangan timah pada khususnya. Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka menanggulangi pertambangan timah ilegal ini adalah Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.[4] Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai Pertambangan Timah ini, yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.[5]

Hukum pidana kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ataupun pejabat publik dalam lingkup hukum pidana. Hukum pidana kebijakan publik dapat didefinisikan menjadi dua definisi, yaitu hukum pidana dan kebijakan publik. Hukum pidana menurut Satochid Kartenegara, hukum pidana adalah kumpulan aturan dari hukum positif yang berisi larangan – larangan dan keharusan – keharusan yang ditentukan dari negara atau

[2] Silmi Nurul Utami, "5 Penghasil Timah Terbesar Di Indonesia," *Kompas.Com*, last modified 2021, accessed January 9, 2023, https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/30/202143769/5-penghasil-timah-terbesar-di-indonesia.
[3] *SK Menperindag Nomor 144/MPP/Kep/4*, 1999.
[4] *Peraturan Daerah Prov. Bangka No.7 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014*, 2014.
[5] *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, n.d.

kekuasaan yang berwenang.[6] Adapun kebijakan publik menurut A. Hoogerwert bahwa kebijakan publik adalah komponen inti dalam politik yang memiliki nilai – nilai atau tujuan tertentu.[7]

B. Pembahasan

a. Dinamika Pertambangan Timah di Kepulauan Bangka Belitung

1) Regulasi Pertambangan Timah

Pertambangan timah adalah suatu usaha industri dan menjadi sumber mata pencaharian dan menjadi salah satu pendapatan utama, khususnya di Pulau Bangka. penambangan timah juga menjadi penopang perekonomian masyarakat Pulau Bangka. Selain itu, terdapat perusahaan tambang timah seperti PT. timah.[8]

Pada hakikatnya Kepulaan Bangka Belitung merupakan kepulauan industri yang memiliki banyak pertambangan. Pertambangan timah menjadi salah satu lini tambang terbesar di Kepulauan Bangka Belitung**.**

2) Data Pertambangan Timah di Kepulauan Bangka Belitung

Indonesia dengan produksi timah yang mencapai 84.000 metrik ton pada tahun 2014 merupakan salah satu produsen utama timah dunia dengan kontribusi sekitar 30% dari total produksi timah dunia. Dengan total produksi tersebut, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai produsen utama timah setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang produksinya mencapai 110.000 metrik ton[9]

kandungan cadangan logam timah yang masih didominasi oleh Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menguasai 90% total produksi timah Indonesia[10]

---

[6] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 5.
[7] Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 16.
[8] Yulianti, "Analisis Pertambangan Timah Di Kepulauan Bangka," *Jurnal Ekonomi* 22, no. 1 (2020): 3.
[9] U.S. Geological Survey, "Mineral Commodity Summaries," last modified 2015, accessed January 10, 2023, https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/mineral-commodity-summaries.
[10] "PT. TIMAH. (2011). Laporan Tahunan Terpadu, PT Timah (Persero) Tbk Tahun 2011 Go Offshore, Go Deeper."

Produksi Biji Timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Bulan Tahun 2008-2014 (ton Sn)

Bulan	Tahun						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Januari	3.097,00	15.097,10	2.456,60	2.498,40	1.388,30	742,50	815,44
Februari	3.028,70	2.207,03	2.673,90	2.471,50	2.310,40	736,68	1 094,64
Maret	2.783,60	1.507,50	2.264,60	3.510,40	1.932,23	732,65	1 331,42
April	2.270,10	1.261,00	2.677,90	2.963,70	2.178,50	673,32	1 519,59
Mei	3.794,60	1.913,80	3.666,60	3.808,20	2.705,90	1.384,19	1 512,10
Juni	8.493,50	3.566,40	3.956,60	3.093,10	2.681,80	1.383,99	2 056,48
Juli	6.193,30	4.610,20	3.303,60	3.222,40	2.159,60	1.447,30	1 886,19
Agustus	4.963,10	4.692,90	3.314,90	4.171,10	1.776,30	1.230,11	1 376,45
September	4.185,90	6.403,40	2.842,70	3.184,70	1.827,80	1.485,72	1 866,72
Oktober	2.809,90	4.767,40	4.222,90	3.009,90	1.403,10	2.097,60	2 160,22
November	1.733,80	3.086,20	3.486,30	3.409,30	825,30	2.112,29	1 664,50
Desember	4.369,70	2.483,90	2.815,60	1.973,90	935,00	1.377,51	2 435,57
Jumlah	47.723,20	51.596,83	37.682,20	37.316,60	22.124,23	15.403,86	19 719,32

Sumber : PT Timah, Tbk

b. Regulasi Pertambangan Timah di Indonesia

1) Regulasi KEMENDAGRI

Tambang timah ilegal tersebut menjadi semakin marak sejak dikeluarkannya SK Menperindag nomor 144/MPP/Kep/4/1999 tanggal 22 April 1999 bahwa Timah dikategorikan sebagai barang bebas (tidak diawasi) dan pencabutan status timah sebagai komoditas stategis, sehingga tidak dimonopoli lagi oleh satu BUMN dan dapat diekspor secara bebas oleh siapapun.[11] Dengan SK Memperindag tersebut tentu saja menyebabkan maraknya kegiatan penambangan timah ilegal, sehingga dirasa Pemerintah perlu menciptakan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai upaya mengantisipasi pelanggaran maupun tindak pidana di bidang pertambangan, pertambangan timah pada khususnya.

2) Regulasi PERDA Prov. Bangka Belitung No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral

Problem pertambangan di Bangka Belitung yang sering kali marak adalah penambangan Timah Inkonvensional (TI). Melalui perizinan Perda No. 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan

[11] *SK Menperindag Nomor 144/MPP/Kep/4*.

Umum.[12] Pasal 29 memberikan peluang adanya pertambangan rakyat dan hanya dapat dilakukan oleh masyarakat setempat yang memegang kuasa izin pertambangan. Setiap usaha pertambangan umum harus mendapat kuasa pertambangan dari Gubernur menurut Pasal 5. Dengan munculnya aturan tersebut, rakyat dapat melakuan eksploitasi tambang timah asal dapat mengantongi izin. Dampak dari itu semua, bermunculan aktivitas tambang tanpa izin TI yang merusakan lingkungan

c. Implikasi Kebijakan Publik dalam Regulasi Pertambangan Timah

Pada kebijakan publik dalam regulasi pertambangan timah ini mempunyai implikasi atau dampak yang dapat terjadi pada kehidupan dan tatanan industri pada Kepulauan Bangka Belitung. Selain adanya polemic pada dinamika dari implikasi kebijakan publik tersebut, penulis juga memiliki tiga implikasi dari kebijakan public tersebut :

1) Maraknya Pertambangan Timah Ilegal

Dampak awal dari adanya kebijakan public dalam regulasi pertambangan timah adalah maraknya pertambangan timah illegal di Kepulauan Bangka. Kegiatan tambang timah di Bangka masih marak terjadi dan tidak lepas dari kegiatan penambangan ilegal atau bertentangan dengan hukum. Penambangan timah ilegal adalah kegiatan penambangan yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatannya, dan hal ini karena dilakukan oleh:

a. Tanpa memiliki izin tambang dari instansi yang bertanggung jawab;
b. Kegiatan di luar wilayah izin yang dimiliki; atau
c. Tidak mengikuti status peruntukan tahapan izin kegiatan.

Menurut data yang dilansir dari Polres Bangka kurun waktu 2018 – 2020 menyatakan:

[12] *Peraturan Daerah Prov. Bangka No. 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum*, n.d.

Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Tindak Pidana
2018	10	selesai
2019	2	selesai
2020	4	selesai

Sumber: Bagian Operasional (BagOps) Polres Bangka[13]

Bahwa terdapat beberapa kasus tindak pidana pertambangan timah ilegal pada Kepulauan Bangka Belitung.

2) Pencemaran Lingkungan

Terdapat beberapa kasus pencemaran lingkungan yang terjadi akibat pertambangan timah, pada februari 2016 terjadi banjir setinggi dua meter diilayah pangkal pinang. Pada tahun 2017 terdapat kasus kerusakan lingkungan dilaut, para nelayan mengeluh adanya Kapal Isap Produksi(KIP) untuk mengambil pasir Timah. Kapal Isap Timah mempengaruhi hasil penangkapan Nelayan hal ini dikarenakan akibat adanya Kapal Isap Produksi menyebabkan rusaknya terumbu karang dan lumpurnya menutupi terumbu karang dan menyababkan ikan dilaut tidak berkembang.akibat dari Zat pencemar dari Kapal Isap produksi yang berbahaya dan mempengaruhi sumber daya alam hayati dilaut.[14]

3) Potensi Melakukan Tindak Pidana Kelautan

Pada kebijakan public terkait pertambangan timah ini pun menggiring potensi adanya tindak pidana kelautan, sebagai berikut :[15]

a) Pencemaran wilayah laut

[13] "Kabag Ops Polres Bangka," https://tribratanewsbangka.com/2022/05/01/kabag-ops-polres-bangkacek-pos-pengamanan-dan-pos-pelayanan/.

[14] Mentari, Umroh, and Kurniawan, "Pengaruh Aktivitas Penambangan Timah Terhadap Kualitas Air Di Sungai Baturusa Kabupaten Bangka," *Akuatik Jurnal Sumberdaya Perairan* 11, no. 2 (2017): 8.

[15] Khoirur Rizal Lutfi, "Teori Hukum Alam Dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional," *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014): 43.

Pencemaran laut ini berpotensi terjadi baik dari wilayah laut territorial, laut ZEE, laut internasional, hingga wilayah laut Negara luar.

b) Kegiatan impor / ekspor illegal

Pertambangan timah yang di buat secara illegal dengan jumlah yang banyak berpotensi melakukan kegiatan impor / ekspor yang illegal juga dikarenakan menghindari persedur yang selektif.

c) Penyerangan dan atau peperangan di laut

Maraknya pertambangan timah illegal menjadikan jumlah pertambangan timah meningkat. Kemudian tidak memungkiri pertambangan timah yang illegal merupakan pertambangan timah yang bebas dan tidak memiliki tekanan birokrasi. Hal ini memicu adanya persaingan, kemudian memicu saling menjatuhkan saingan pertambangan bahkan peperangan.

Pada semua tindak pidana di atas tadi dapat menimbulkan dampak terbesar yaitu kekacauan transnasional. Tindak pidana transnasional memerlukan penyelesaian pada mahkamah internasional. Maka dari itu penulis berasumsi bahwa implikasi dari kebijakan publik terkait pertambangan timah memiliki potensi pelanggaran tertinggi sampai keranah internasional.

4) Contoh Kasus Terkait Tindak Pidana Pertambangan Timah di laut di Wilayah Bangka Selatan

KEJAKSAAN NEGERI
BANGKA SELATAN

SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

PERKARA PERTAMBANGAN TAHUN 2022

No	Nama	Nomor Register Perkara
1.	HENDRI Als YIK Bin MAROLEP	114/Pid.B/LH/2022/PN Sgl
2.	HENDRA Als YAK Bin MAROLEP	111/Pid.B/LH/2022/PN Sgl.
3.	NURI	113/Pid.B/LH/2022/PN Sgl

	Bin SARIPUDIN	
4.	JOJON Bin SAMSUDIN	112/Pid.B/LH/2022/PN Sgl
5.	RINTO Bin GAPIT	166/Pid.B/LH/2022/PN Sgl
6.	TOVAN Bin ADI MASA	165/Pid.B/LH/2022/PN Sgl
7.	JUNAIDI Als JUN Bin SEKEMIS	207/Pid.B/LH/2022/PN Sgl

PERKARA PERTAMBANGAN TAHUN 2021

No	**Nama**	**Nomor Register Perkara**
1.	Elbana Als Bana Bin Husni	12/Pid.B/LH/2022/PN Sgl
2.	Wara Karisma Als Wara Bin Hartawan	13/Pid.B/LH/2022/PN Sgl
3.	Heriyanto Als Ebang Bin Sujana	11/Pid.B/LH/2022/PN Sgl
4.	Sion Bin Samsri	433/Pid.B/LH/2021/PN Sgl
5.	Sudar Bin Ya'kub	435/Pid.B/LH/2021/PN Sgl
6.	Ronita Als Ta Bin Serodat	434/Pid.B/LH/2021/PN Sgl
7.	Jeki Bin beni	278/Pid.B/LH/2021/PN Sgl
8.	Antoni Als Dedek Bin Sinfo	279/Pid.B/LH/2021/PN Sgl
9.	Arpani Als Arpan Bin Khairil	185/Pid.B/LH/2021/PN Sgl
10.	1. Bobi Randika Als Bob Bin Burhan 2. Arif Kurniawan Bin Isropin 3. Fajdrin Als Tajin Als Jin Bin	159/Pid.Sus/2021/PN Sgl
11.	Muslim Als Dim Bin Badrun	175/Pid.B/LH/2021/PN Sgl
12.	M. Bakti Als Bak Bin Khairul	174/Pid.B/LH/2021/PN Sgl
13.	M. Ulum Syafa'at Bin Rahman	108/Pid.Sus/2021/PN Sgl
14.	Erwan Als Arok Bin H. Sumardi	107/Pid.Sus/2021/PN Sgl

PERKARA PERTAMBANGAN TAHUN 2020

No.	**Nama**	
1	Rafli Novanderi Als Novan Bin Fazmeri	82/Pid.Sus/2021/PN Sgl
2	Imam Sujono Bin Juharsa	87/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Tambang timah ilegal tersebut menjadi semakin marak sejak dikeluarkannya SK Menperindag nomor 144/MPP/Kep/4/1999 tanggal 22 April 1999 bahwa Timah dikategorikan sebagai barang bebas (tidak diawasi) dan pencabutan status timah sebagai komoditas stategis, sehingga tidak dimonopoli lagi oleh satu BUMN dan dapat diekspor secara bebas oleh siapapun.

Melalui perizinan Perda No. 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum. Pasal 29 memberikan peluang adanya pertambangan rakyat dan hanya dapat dilakukan oleh masyarakat setempat yang memegang kuasa izin pertambangan.

Dari data yang diperoleh dari kejaksaan Negeri Bangka Selatan dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 terdapat kasus pertambangan timah illegal yang jumlahnya tidak sedikit, hal ini menunjukkan bahwa maraknya pertambangan timah illegal yang terjadi di kepulauan Bangka Belitung khususnya di Bangka Selatan. Menurut penulis perlu adanya kajian lebih mendalam terkait penegakkan hukum pertambangan timah illegal diBangka Belitung.

C. Kesimpulan

Kebijakan publik merupakan ketetapan yang dibuat oleh pejabat publik ataupun pemerintah setempat. Tidak semua ketetapan dari kebijakan publik selalu membuahkan nilai dan esensi positif yang berkelanjutan. Pasalnya dalam paper ini penulis menyimpulkan bahwa terdapat implikasi negatif dari kebijakan publik pada ketetapan pertambangan timah.

Implikasi kebijakan publik pada pertambangan timah berupa munculnya tindak pidana dan kerasahan social, sebagai berikut:

a. Maraknya Pertambangan Timah Ilegal

   Dampak awal dari adanya kebijakan publik dalam regulasi pertambangan timah adalah maraknya pertambangan timah illegal di Kepulauan Bangka. Polres Bangka mencatat kasus kurun waktu 2018 – 2020 menyatakan bahwa terdapat beberapa kasus tindak pidana pertambangan timah ilegal pada Kepulauan Bangka Belitung.

b. Pencemaran Lingkungan

   Terdapat beberapa kasus pencemaran lingkungan yang terjadi akibat pertambangan timah, pada februari 2016 terjadi banjir setinggi dua meter diilayah pangkal pinang. Pada tahun 2017 terdapat kasus kerusakan lingkungan dilaut, para nelayan mengeluh adanya Kapal Isap Produksi(KIP) untuk mengambil pasir Timah. Kapal Isap Timah mempengaruhi hasil penangkapan Nelayan hal ini dikarenakan akibat adanya Kapal Isap Produksi menyebabkan rusaknya terumbu karang dan lumpurnya menutupi terumbu karang dan menyababkan ikan dilaut tidak berkembang.akibat dari Zat pencemar dari Kapal Isap produksi yang berbahaya dan mempengaruhi sumber daya alam hayati dilaut.

c. Potensi Melakukan Tindak Pidana Kelautan

   Dari semua tindak pidana terkait pertambangan timah tindak pidana yang terjadi di laut dapat menimbulkan dampak terbesar yaitu kekacauan transnasional. Tindak pidana transnasional memerlukan penyelesaian pada mahkamah internasional. Maka dari itu penulis berasumsi bahwa implikasi dari kebijakan publik terkait pertambangan timah memiliki potensi pelanggaran tertinggi sampai keranah internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.

Lutfi, Khoirur Rizal. “Teori Hukum Alam Dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional.” *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014).

Mentari, Umroh, and Kurniawan. “Pengaruh Aktivitas Penambangan Timah Terhadap Kualitas Air Di Sungai Baturusa Kabupaten Bangka.”

Akuatik Jurnal Sumberdaya Perairan 11, no. 2 (2017).

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

U.S. Geological Survey. "Mineral Commodity Summaries." Last modified 2015. Accessed January 10, 2023. https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/mineral-commodity-summaries.

Utami, Silmi Nurul. "5 Penghasil Timah Terbesar Di Indonesia." *Kompas.Com*. Last modified 2021. Accessed January 9, 2023. https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/30/202143769/5-penghasil-timah-terbesar-di-indonesia.

Yulianti. "Analisis Pertambangan Timah Di Kepulauan Bangka." *Jurnal Ekonomi* 22, no. 1 (2020).

"Kabag Ops Polres Bangka." https://tribratanewsbangka.com/2022/05/01/kabag-ops-polres-bangkacek-pos-pengamanan-dan-pos-pelayanan/.

Peraturan Daerah Prov. Bangka No. 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum, n.d.

Peraturan Daerah Prov. Bangka No.7 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, 2014.

"PT. TIMAH. (2011). Laporan Tahunan Terpadu, PT Timah (Persero) Tbk Tahun 2011 Go Offshore, Go Deeper."

SK Menperindag Nomor 144/MPP/Kep/4, 1999.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, n.d.